MAHAKAM plus

PERJANJIAN KERJASAMA
KELOMPOK PENGGAGAS MAHAKAM PLUS
DENGAN
DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG

Nomor : 176/KP.MP/SPK/V/2025
Nomor : 400.9.4.4/2359/DINKES/2025

TENTANG
DUKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV-AIDS DI KOTA BONTANG

Pada hari Senin, tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (26-05-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Siwi Arianti
Jabatan : Ketua Kelompok Penggagas Mahakam Plus
Alamat : Jl. Padat Karya Perum Paris Blok B No.5 Samarinda

Selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Bahtiar Mabe, S.Sos, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang
Alamat : Jl. Moch Roem Gedung Graha Taman Praja Blok II Kel Bontang Lestari

Selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
Selanjutnya PIHAK PERTAMA , PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa, *Program Penanggulangan HIV AIDS* secara eksplisit telah di masukkan dalam target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada indikator ke 12 dengan indikator Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan / promotif dan pencegahan / preventif

2. Indonesia masuk menjadi kawasan Asia Pasifik yang menjadi kawasan wilayah pengidap HIV AIDS peringkat ketiga di dunia, dan Indonesia menduduki peringkat ke -4 di dunia

3. Indonesia menyumbang angka 620.000 dari total 5,2 juta jiwa di Asia Pasifik yang terjangkit HIV AIDS

4. Jumlah Pengidap HIV AIDS di Kota Bontang cenderung meningkat dan munculnya penyakit ko infeksi HIV yaitu Penyakit TB
5. Bahwa penyebab langsung terjadinya penularan penyakit HIV AIDS tertular dengan melakukan hubungan seksual dengan orang yang mengidap HIV AIDS dan penyebab tidak langsung adalah rendahnya gizi, sosial ekonomi, geografis, pendidikan dan budaya. Sehingga dalam mengatasi kesakitan dan kematian akibat HIV AIDS diperlukan dukungan dari berbagai pihak, dalam hal ini salah satunya dari KP Mahakam Plus.
6. Bahwa **PIHAK PERTAMA** KP Mahakam Plus adalah salah satu Lembaga Nirlaba yang bergerak dibidang sosial dan kemanusian. Salah satu fokus program yang saat ini dilakukan adalah pendampingan dan pemberdayaan orang dengan HIV AIDS yang beralamatkan di Kota Samarinda.
7. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi pemerintah daerah yang bergerak dalam bidang kesehatan dengan visinya : "Terwujudnya Kota Bontang, Sebagai Kota Industri dan Jasa yang Maju, Berkelanjutan, Ekonomi Dinamis dan Sejahtera Sebagai Daerah Mitra IKN Baru"

   Yang mana implementasinya di wujudkan dalam misinya yaitu:
   a) Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
   b) Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Dinamis dan Inklusif
   c) Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel
   d) Memperkuat Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan Menuju *Smart City*
   e) Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang – Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Nasional
3. Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di daerah;
5. Permenkes No 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 tahun 2022 tentang Penaggulangan HIV, AIDS dan Infeksi Menular Seksual

Pasal 2
T U J U A N

Tujuan perjanjian kerjasama ini sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam rangka melakukan upaya secara *terkoordinasi dan sinergis* untuk mendukung upaya penanggulangan penyakit HIV/AIDS di Kota Bontang dengan KP Mahakam Plus demi mempercepat tercapaiannya masyarakat Kota Bontang Sehat dengan :

1. Menurunkan dan meniadakan infeksi HIV baru
2. Memaksimalkan akses kualitas pelayanan kesehatan untuk penyakit HIV AIDS
3. Mengurangi stigma masyarakat terhadap Orang Dengan HIV AIDS
4. Memaksimalkan akses dan kualitas pendampingan bagi pengidap HIV AIDS
5. Peningkatan kerjasama dan Sinergitas Program Penanggulangan Penyakit HIV AIDS dengan menyebarluaskan informasi tentang HIV AIDS kepada seluruh masyarakat dan gerakan sosial kemasyarakatan untuk penanggulangan HIV AIDS

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. Sosialisasi Penanggulangan Penyakit HIV AIDS ke masyarakat di Kota Bontang
2. Pemberdayaan Masyarakat ODHA
3. Pelaksanaan Koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Bontang dan KP Mahakam Plus terkait Program Penanggulangan HIV AIDS
4. Menyusun Rencana Tindak Lanjut

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

1. Mendorong ODHA untuk mau aktif dan tergabung dalam Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) di Kota Bontang
2. Memberikan asistensi yang bertujuan untuk memberikan penguatan kelompok sehingga masing – masing kelompok mampu menjalankan fungsi dan perannya
3. Melakukan kegiatan advokasi sebagai mediator dan fasilitator antara kelompok Orang dengan HIV AIDS yang terkait dengan permasalahan yang terjadi
4. Mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan Orang dengan HIV AIDS (ODHA)
5. Melakukan pendampingan bagi Orang dengan HIV AIDS (ODHA) yang *lost follow up* (LFU).
6. Mendukung secara teknis maupun non teknis bagi kelompok dukungan sebaya yang membutuhkan
7. Membantu pelaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan minum obat bagi ODHA.

8. Melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kota Bontang hasil pemantauan atau pendampingan serta jika terdapat hal – hal yang membutuhkan penanganan lebih lanjut
9. Membantu pelaksanaan kegiatan program HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Kota Bontang jika dibutuhkan

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

1. Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS melalui upaya promotif,preventif,kuratif dan rehabilitatif
2. Memfasilitasi terbitnya regulasi /kebijakan terkait Penanggulangan HIV AIDS di Kota Bontang
3. Pemenuhan sarana /Logistik penunjang kegiatan advokasi, sosialisasi, pemeriksaan, pengobatan dan pendampingan bagi ODHA
4. Memfasilitasi mekanisme komunikasi dan koordinasi dengan Forkompimda, Forkompimcam, pemerintahan desa, LSM, tokoh masyarakat dan komunitas masyarakat lainnya
5. Melakukan monitoring dan evaluasi program HIV/AIDS

Pasal 5
SASARAN

1. Orang Dengan HIV AIDS (ODHA)
2. Masyarakat secara luas dalam rangka pencegahan penularan penyakit HIV AIDS
3. Stakeholder pada tingkatan wilayah masing – masing

Pasal 6
PELAKSANA KEGIATAN

Pihak pertama menunjuk 1 orang Pendukung Sebaya di Kota Bontang sebagai pelaksana kegiatan, dengan data diri sebagai berikut :

Nama : Darma
Jabatan : Pendukung Sebaya Kota Bontang
Alamat : Jl. Tipalayo RT 36 Kel. Berebas Tengah Kec. Bontang Selatan
No. Telp. : 0852-4275-6080

Untuk kelancaran kegiatan, **Pihak Pertama** memberikan kewenangan penuh kepada **Pihak Kedua** untuk memanfaatkan tenaga pelaksana tersebut semaksimal mungkin.

Pasal 7
KERAHASIAAN

1. Pihak Pertama, dengan ini menjamin dan menegaskan bahwa selama berlangsung dan/atau setelah berakhirnya Perjanjian Kerja ini, Pihak Pertama tidak akan menggandakan, memindai (scanning), membuka, mengungkapkan, menyiarkan dan/atau menyebarluaskan informasi dan/atau dokumen-dokumen yang diperoleh dari Pihak Kedua dan/atau laporan-laporan yang dibuat dan disampaikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua baik berupa hardcopy maupun softcopy, kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua
2. Kerugian Pihak Kedua yang timbul sebagai akibat pelanggaran ayat (1) Pasal ini oleh Pihak Pertama menjadi tanggung jawab Pihak Pertama, sepanjang bisa dibuktikan oleh Pihak Kedua

Pasal 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA

1. Perjanjian Kerja ini berlaku dari mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2025.
2. Perjanjian Kerja ini dapat diakhiri oleh PIHAK KEDUA secara sepihak apabila PIHAK PERTAMA berdasarkan hasil evaluasi kinerja setiap 3 (tiga) bulan dinyatakan tidak melaksanakan pekerjaanya dengan baik;
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah PIHAK PERTAMA mendapat peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dari PIHAK KEDUA;
4. PARA PIHAK bersedia menerima pengakhiran Perjanjian Kerja apabila jangka waktu perjanjian kerja ini telah selesai atau berakhir demi hukum dan PARA PIHAK tidak akan mengajukan ketentuan apapun atas pengakhiran Perjanjian Kerja ini;

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terdapat perselisihan sebagai akibat kekeliruan pelaksanaan atau penafsiran perjanjian Kerja ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat penyelesaian PARA PIHAK sepakat penyelesaian perselisihan di Pengadilan Negeri Samarinda.

Pasal 10
LAIN - LAIN

1. Dengan adanya kesepakatan sebagaimana tercantum pada pasal tersebut di atas, maka sejak tahun tanggal di tetapkan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah disepakati
2. Apabila dalam operasionalisasi kegiatan Penanggulangan Penyakit HIV AIDS terjadi kendala yang belum atau tidak tercantum dalam kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara bersama – sama oleh para pihak
3. Kesepakatan ini sebagai acuan dan dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masing – masing para pihak

Demikian Kesepatan Bersama ini dibuat untuk disebarluaskan kepada pihak – pihak terkait dan dilaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
KEPALA DINAS KESEHATAN	KETUA KP MAHAKAN PLUS
KOTA BONTANG	
Bahtiar Mabe, S.Sos, M.Kes	**Siwi Arianti**
NIP 19670715 199001 1 001	